



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui pajak daerah, maka kepada pihak yang terlibat dalam memungutan diberikan insentif pemungutan;
 - b. untuk dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif pemungutang Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungungan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 6856);

4. peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penangihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.

11. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemungutan Pajak.

Pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Pemberian Insentif

Pasal 3

- (1) Target Penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
 - a. triwulan I : 15% (Lima belas persen);
 - b. triwulan II : 40% (Empat puluh persen);
 - c. triwulan III : 75% (Tujuh puluh lima persen); dan
 - d. triwulan IV : 100% (Seratus persen).
- (2) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 4

Insentif Pemungutan Pajak bersumber dari pendapatan Pajak yang meliputi:

- a. Pajak PBB-P2;
- b. Pajak BPHTB;
- c. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- d. PBJT atas Tenaga Listrik;
- e. PBJT atas Jasa Perhotelan;
- f. PBJT atas Jasa Parkir;
- g. PBJT atas Jasa Kesenian dan/atau Hiburan;
- h. Pajak Reklame;
- i. Pajak Air Tanah;
- j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- k. Pajak Sarang Burung Walet;
- l. Opsen PKB; dan
- m. Opsen BBNKB.

BAB III
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada PD yang melaksanakan pemungutan Pajak atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.

Pasal 6

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan secara proporsional kepada:

- a. Pejabat dan pegawai PD yang melaksanakan pemungutan pajak sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut Pajak; dan
- e. Pihak lain yang membantu PD yang melaksanakan pemungutan Pajak.

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 10% (sepuluh persen) dari bagian Insentif pemungutan Pajak;
 - b. Wakil Bupati sebesar 7,5% (Tujuh koma lima persen) dari bagian Insentif pemungutan Pajak;
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 5% (Lima persen) dari bagian Insentif pemungutan pajak;
 - d. PD yang melaksanakan pemungutan Pajak sebesar 77,5% (Tujuh puluh tujuh koma lima persen) dari bagian Insentif pemungutan pajak, terdiri dari:
 - 1) kepala PD sebesar 5%;
 - 2) sekretaris PD dan Kepala Bidang sebesar 12%;
 - 3) kepala subbidang/sub bagian PD sebesar 23%;
 - 4) staf PD sebesar 41%;
 - 5) pegawai non Aparatur Sipil Negara PD sebesar 15%; dan
 - 6) pihak lain yang membantu PD yang melaksanakan Pemungutan Pajak sebagai unsur penunjang lainnya sebesar 4%.

- e. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 November 2024
Pjs. BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

MADDARESKI SALATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

